

24  
PEBRUARI  
1994

LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA  
SERI C

NO. 01/C

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 11 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGgaran PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

Menimbang : bahwa Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1993/1994, perlu ditetapkan suatu dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perpendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 20 Oktober Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Kepufusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April Tahun 1987 tentang Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 284/P Tahun 1993 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1993/1994 ;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Penda-

patan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1993/1994 ;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 28 Tahun 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 30 Nopember 1993.

2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 16 Desember 1993.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGRAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

#### Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1993/1994 semula, Rp. 117.302.898.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 8.354.432.312,29 sehingga menjadi, sebesar Rp. 125.657.330.312,29 ;
- (2) Rincian Penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana dinyatakan pada lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

## Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1993/1994 semula, sebesar Rp.117.302.898.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp.8.354.432.312,29 sehingga menjadi sebesar Rp.125.657.330.312,29 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :	
semula sebesar	Rp.52.794.292.500,00
bertambah sebesar	<u>Rp. 1.850.946.812,29</u>
Jumlah setelah perubahan sebesar	<b>Rp.54.645.239.312,29</b>
b. Belanja Pembangunan :	
semula, sebesar	Rp.64.508.605.500,00
bertambah, sebesar	<u>Rp. 6.503.485.500,00</u>
Jumlah setelah perubahan sebesar	<b>Rp.71.012.091.000,00</b>

(2) Rincian penambahan/pengurangan Belanja Daerah dimaksud ayat (1) huruf a dan b pasal ini sebagaimana dinyatakan pada lampiran A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

## Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1993/1994 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp.125.657.330.312,29.

## Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1993/1994 semula, sebesar Rp.36.934.100.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp.40.701.000.000,00 sehingga menjadi, sebesar Rp.77.635.100.000,00;

- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana dinyatakan pada lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1993/1994, semula sebesar Rp.36.934.100.000,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp.40.701.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.77.635.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

semula, sebesar	Rp.35.800.100.000,00
bertambah, sebesar	<u>Rp.12.701.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan sebesar	Rp.48.501.100.000,00

b. Belanja Pembangunan :

semula, sebesar	Rp. 1.134.000.000,00
bertambah, sebesar	<u>Rp.28.000.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan sebesar	Rp.29.134.000.000,00

- (2) Rincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) hurufa dan b pasal ini sebagaimana dinyatakan pada lampiran A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 16 Desember 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DATI II SURABAYA  
Ketua,

ttd.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

LETKOL.CHB.HARJOSO SOEPENO  
Nrp. 22021

dr. H.POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur  
tanggal 8 Februari 1994 Nomor 71/P Tahun 1994.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. MOH. SAFII AS'ARI  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Surabaya  
Tahun 1994 Seri C Tanggal 24 Februari 1994 Nomor 1/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd

Drs. W A R D J I  
Pembina TK. I  
NIP. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Kepala Bagian Hukum

ttd

MOH. FARUQ, SH  
Penata TK. I  
NIP. 510 029 293